



Perlindungan Hukum Kepada Tersangka Pada Tahapan Pra Adjudikasi

Juler Orin Tasya Saknohsiw¹, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu^{2*},
Julianus Edwin Latupeirissa³

¹ Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : juanr9011_2@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Various provisions for the implementation of pre-adjudication, investigative procedures and investigations into alleged criminal acts of persecution. This research is a normative juridical research on this problem and then examines and knows the answers to this problem through a concept approach, statutory approach and case approach, then from the results of the description conclusions and suggestions can be drawn. The results of this research and problem analysis use the concept of the rights of suspects who commit crimes, the concept of pre-adjudication, which is an initial framework for thinking about legal protection for suspects at the pre-adjudication stage. The results of the study show that the form of legal protection for suspects at the pre-adjudication stage should be carried out by the suspect's attorney by asking the Southwest Maluku Police Investigators and the Public Prosecutor to carry out integrated (integrated/synchronized) Investigation and Prosecution between Investigators, Public Prosecutors and the Court so that the case is immediately transferred to the Saumlaki District Court to carry out an Examination and obtain a Court Decision and what legal remedies can be taken against violations of the suspect's rights at the pre-adjudication stage can be carried out through pre-trial by the suspect's attorney with based on the legal provisions governing the rights of suspects as protected in the Criminal Procedure Code, namely the suspect or defendant has the right to be immediately examined by investigators, has the right to be immediately submitted to court and has the right to be tried immediately and get a court decision.

Keywords: Legal Protection; Suspect; Pre Adjudication.

Abstrak

Berbagai ketentuan pelaksanaan *pra adjudikasi*, prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap permasalahan ini dan kemudian mengkaji dan mengetahui jawaban atas permasalahan ini melalui pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dari hasil deskripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran. Hasil penelitian dan analisis permasalahan ini menggunakan konsep Hak-hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana, Konsep Pra Adjudikasi yang merupakan kerangka awal berpikir tentang Perlindungan Hukum Kepada Tersangka Pada Tahapan Pra Adjudikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum kepada tersangka pada tahapan pra adjudikasi semestinya dilaksanakan oleh kuasa hukum tersangka dengan meminta kepada Penyidik Polres Maluku Barat Daya dan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan Penyidikan dan Penuntutan secara *integrated* (terpadu/sinkronisasi) antara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan sehingga perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki untuk dilaksanakan sidang Pemeriksaan dan mendapatkan Putusan Pengadilan serta Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak-hak tersangka pada tahapan pra adjudikasi dapat dilakukan melalui pra peradilan oleh kuasa hukum tersangka dengan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak tersangka sebagaimana dilindungi dalam KUHAP yakni tersangka ataupun terdakwa berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, berhak untuk segera diajukan ke Pengadilan dan berrhak untuk segera diadili dan mendapatkan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tersangka; Pra Adjudikasi.

PENDAHULUAN

Proses peradilan pidana terfokuskan pada tahapan *Pra Adjudikasi* dan *Adjudikasi* yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyelidik dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk sidang pemeriksaan sebagai formulasi kinerja yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam.¹ Terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana terfokuskan pada tahapan *Pra Adjudikasi* dan *Adjudikasi* (Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan) tersebut dalam ranah hukum pidana bahwa untuk mencapai tujuan dari *criminal justice system* tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama.²

Pelaksanaan sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub sistem penegakkan hukum dalam lingkup tahapan dan kewenangan masing-masing yakni; Penyelidik dan Penyidik dalam institusi Kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan ialah menerima adanya laporan dari anggota masyarakat dan pengaduan dari anggota masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana tertentu dan selanjutnya Penyidik dan Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan sebagaimana ketentuan normatif Pasal 4 - Pasal 9 KUHAP jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prosedur *pra adjudikasi* oleh Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik sebagai pintu pertama dari *criminal justice system* dalam penanganan suatu delik secara *integrated* (terpadu/sinkronisasi) dengan aparat penegakan hukum lainnya maka, sudah tentu pada tahapan awal ini Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik melakukan penangkapan dan penahanan tersangka guna kepentingan kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum.

Terhadap berbagai ketentuan pelaksanaan *pra adjudikasi* itu maka, jika kita melihat prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Jhon Imanuel. Maia, kepada seorang anggota Polisi KPPP (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) yang bertugas pada Polsek Kisar, sebagaimana surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli Nomor : B-123/Q.1.18.8/Eoh.1/06/2022, pada tanggal 03 juni 2022, tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yuridis dalam KUHAP yang mana adanya perlakuan terhadap pelanggaran atas hak-hak tersangka. Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status, menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Selama proses pelaporan terjadi sampai saat ini, pelaku atau tersangka hanya melakukan wajib lapor dan sampai saat ini belum ada lanjutan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian untuk tindak lebih lanjut.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 50:

¹ Laporan Akhir Komisi Hukum Nasioanl (KHM) mengenai "*Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana*". <http://www.komisihukum.go.id>

² *Ibid*

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dengan Landasan normatif tersebut maka setiap subyek hukum jika menjadi tersangka maka wajib hukumnya diberikan hak-hak sebagai suatu bentuk perlindungan hukum dan adanya jaminan hukum terhadap hak asasi subyek hukum yang diberikan oleh Negara melalui KUHAP. Pada prinsip hukum inilah maka jika ditinjau dari sudut pandang yuridis dalam hal penyidikan maka dapat disebut sebagai *prinsip akusatoir* yakni KUHAP menempatkan tersangka sebagai subjek hukum bukan sebagai objek hukum dalam tahapan pemeriksaan, dengan demikian setiap orang selaku subyek hukum harus diperlakukan dan dilindungi hak-haknya dari adanya tindakan kesewenang-wenangan yang pada pokoknya pengabaian kedudukannya subyek hukum sebagai manusia yang memiliki harga diri, harkat dan martabat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Tersangka Pada Tahap Pra Ajudikasi

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tersangka/rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni: a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa; b) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban; b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. h. 13.

⁴ *Ibid.*

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

B. Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Pra Adjudikasi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara yuridis memberikan jaminan kepada tersangka agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, maka pemerintah melalui memberikan hak-hak bagi tersangka yang diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Seperangkat hak-hak tersangka dalam KUHAP tersebut antaralain sebagai berikut:⁶

- 1) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
- 2) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)
- 6) Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
- 7) Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
- 8) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
- 9) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)

⁵ A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, h. 300-301.

⁶ Damang Averros Al-Khawarizmi, Hak-hak Tersangka/terdakwa secara umum dalam KUHAP, <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalamkuhap.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023.

- 10) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
- 11) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
- 12) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
- 13) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
- 14) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
- 15) Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
- 16) Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
- 17) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
- 18) Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan pasal 95).

Dengan demikian, KUHAP telah menjamin atau memberikan hak-hak kepada tersangka yang wajib dipenuhi atau tidak boleh dilanggar oleh aparat penegak hukum saat tersangka menjalani proses hukumnya. Salah satunya hak bagi tersangka yang wajib dilindungi adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penyidikan kepada penyidik atau hakim. Karena dalam praktiknya, hak ini masih sering dilanggar oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan tingkat penyidikan oleh penyidik.

Agar ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia (tersangka), atau agar kepentingan manusia (tersangka) terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan secara profesional oleh para penyidik. hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan. Oleh karena itu agar penyidik dapat memberikan perlindungan dan jaminan hak tersangka secara utuh dalam memberikam keterangan secara bebas, tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, maka harus dijalankan sebagaimana dalam penjelasan pasal 52 KUHAP, yakni supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena

pelaku/tersangka harus dapat di proses secepat mungkin agar tidak terus dalam rasa ketakutan dan bisa mendapat kejelasan hukum yang jelas.

C. Upaya Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pra Adjudikasi

Dilihat dari kasus di atas maka menurut penulis jalan terbaik dari proses penyelesaian kasus ini yaitu dengan menggunakan pra peradilan, pra peradilan bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.

Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan Negeri juga memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus menurut permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Orang yang berhak mengajukan Pra peradilan adalah tersangka, apakah penahanan atas dirinya bertentangan dengan Pasal 21 KUHAP, atau melewati batas waktu Pasal 24 KUHAP, penyidik, dan Penuntut Umum atau pihak ketiga (saksi korban).

Dalam hal tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya harus didasarkan atas penangkapan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, dan kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan, atau diperiksa.

Dasar hukum praperadilan dapat ditemukan di dalam KUHAP. Adapun pengertian praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang: a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada objek praperadilan yaitu hal-hal yang disebutkan di atas. Objek praperadilan kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP *jo.* Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan. Pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan. Menurut Yahya Harahap dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, pengertian praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembaan

praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Praperadilan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan tersebut ditujukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya yang mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau keliru orang atau hukumnya, maka ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

a. Mekanisme Praperadilan

Secara umum mekanisme praperadilan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya; 2) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya; 3) Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya; 4) Pelaksanaan sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera; 5) Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; 6) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang; 7) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; 8) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Frasa suatu perkara sudah dimulai dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan; 9) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru; 10) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka; 11) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; 12) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa suatu

penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; 13) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

b. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

- 1) Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding.
- 2) Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
- 3) Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
- 4) Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

c. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Praperadilan

Ketentuan mengenai pihak-pihak mana saja yang bisa mengajukan Permohonan Praperadilan di atur juga dalam KUHAP. Hal ini berarti dalam mengajukan permohonan Praperadilan tidak bisa diajukan oleh setiap orang, karena berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP, adalah: a) Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan: (1) Tersangka; (2) Keluarga; (3) Kuasanya. b) Mengenai sah atau tidaknya penahanan: (1) Tersangka; (2) Terdakwa; (3) Keluarga; (4) Kuasanya.
- 2) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP, adalah: a) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan: (1) Penuntut Umum; (2) Pihak ketiga yang berkepentingan. b) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan: (1) Penyidik; (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.
- 3) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan.
- 4) Mengenai permohonan Praperadilan karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga atau darimana benda tersebut disita.

d. Pihak-pihak yang dapat diajukan Praperadilan

Pihak-pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, juga ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah: 1) Penyidik adalah salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penyidik dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain: a) Tidak sahnyanya penangkapan dan/atau penahanan; b) Tidak sahnyanya penghentian penyidikan; c) Ada benda yang disita, yang tidak termasuk alat pembuktian; d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnyanya penangkapan atau penahanan; e) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnyanya penghentian penyidikan. 2) Penuntut umum juga termasuk salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penuntut umum dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain: a) Tidak sahnyanya penahanan; b) Tidak sahnyanya penghentian penuntutan; c) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnyanya penahanan; d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnyanya penghentian penuntutan.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum kepada tersangka pada tahapan pra adjudikasi semestinya dilaksanakan oleh kuasa hukum tersangka dengan meminta kepada Penyidik Polres Maluku Barat Daya dan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan Penyidikan dan Penuntutan secara *integrated* (terpadu/sinkronisasi) antara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan sehingga perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki untuk dilaksanakan sidang Pemeriksaan dan mendapatkan Putusan Pengadilan. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak-hak tersangka pada tahapan pra adjudikasi dapat dilakukan melalui pra peradilan oleh kuasa hukum tersangka dengan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak tersangka sebagaimana dilindungi dalam KUHAP yakni tersangka ataupun terdakwa berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, berhak untuk segera diajukan ke Pengadilan dan berhak untuk segera diadili dan mendapatkan putusan pengadilan.

REFERENSI

Buku

A H G Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Damang Averros Al-Khawarizmi, Hak-hak Tersangka/terdakwa secara umum dalam KUHAP, <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalamkuhap.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023.

Laporan Akhir Komisi Hukum Nasioanl (KHM) mengenai "*Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana*". <http://www.komisihukum.go.id>